



P U T U S A N

Nomor : 40/Pdt.G/2012/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S1 Pertanian, pekerjaan Karyawan Swasta, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat ”** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat ”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta meneliti bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan register Nomor : 40/Pdt.G/2012/PA.Stn. mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Nimboran pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2006 yang bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1427 H, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34 / 08 / V / 2006, tertanggal 28 Mei 2006 ;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nimbokrang Blok D, Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura selama kurang lebih dua minggu, selanjutnya pada bulan Juni tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tuanya Tergugat di Kabupaten Jember - Jawa Timur karena ikut Tergugat selaku suami yang bertugas sebagai tenaga honor SATPOL PP di Kabupaten Jember sampai sekarang, namun Penggugat hanya sampai bulan Oktober tahun 2010 atau kurang lebih empat tahun, dan bulan November 2010 Penggugat beserta anak kedua Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di Jember lalu kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nimbokrang, Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan sejak saat itu pula Penggugat sudah tidak kembali lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat hingga sekarang atau telah berpisah tempat tinggal, namun komunikasi masih sering. Dan Tergugat masih tetap tinggal di Kabupaten Jember hingga sekarang ;
- 4 Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri, serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 1 ANAK 1, laki-laki, umur 5 tahun ;
 - 2 ANAK KE 2, perempuan, umur 3 tahun 5 bulan ;Dan anak pertama kini berada dalam asuhan Tergugat di Jember-Jawa Timur, dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat di Nimbokrang ;
- 5 Bahwa sejak bulan September tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 1 Gaji Calon PNS Tergugat sebagai SATPOL PP Kabupaten Jember hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mempunyai dua orang anak, sedangkan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sering minta bagian uang dari Tergugat, sehingga Penggugat marah terhadap Tergugat lalu terjadi pertengkaran mulut ;

- 2 Pada akhir tahun 2010 setelah Penggugat dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat ke Nimbokrang-Jayapura, Penggugat sering meneplon Tergugat dan mengatakan bahwa kalau Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangga, Tergugat harus kirimkan uang tiket untuk dari Jayapura ke Jember kepada Penggugat dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat malah menjawab agar Penggugat usaha cari harga tiket sendiri saja. Sehingga Penggugat berasumsi kalau Tergugat tidak ada usaha atau upaya untuk hidup rukun bersama lagi dengan Penggugat. Dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi kirimkan nafkah untuk Penggugat ;

- 6 Bahwa pada tanggal 7 Juli 2012 Tergugat pernah SMS Penggugat yang isinya tentang "Penggugat bekerja uangnya untuk apa, dan mendingan Penggugat proses saja agar lebih bebas" dan Penggugat berasumsi bahwa yang dimaksud proses, mungkin agar Penggugat cepat urus perceraian dengan Tergugat ;

- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat ;

- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus akil atau kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat hanya mengirim surat pernyataan yang isinya tidak bisa hadir karena terbentur tugas sebagai SATPOL PP di Pemda Kabupaten Jember dan menyerahkan sepenuhnya putusannya atas kebijakan Majelis Hakim, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka majelis hakim berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil, lalu ketua majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna memeriksa surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat gugatannya, dalam persidangan Penggugat juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2010 yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering meminta uang sama Tergugat padahal gaji Tergugat tidak cukup untuk membiayai hidup ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan gaji untuk dikelola oleh Penggugat. Tergugat menyerahkan kepada orang tuanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk mencari kos-kosan, tetapi Tergugat melarang ;
- Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Jayapura sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, dan selama Penggugat di Jayapura Tergugat tidak pernah memberikan nafkka kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 9103084911820003, yang dikeluarkan Kepala Dinas KPPDK dan CAPIL, Kabupaten Jayapura tanggal 23 Desember 2010, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-1) ;
- 2 Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 34/08/V/2006, tanggal 28 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-2) ;
- 3 Salinan SMS kiriman Tergugat yang berisi memerintahkan Penggugat untuk mengurus perceraian, tanggal 07 Juli 2012, yang telah dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

- 1 SAKSI 1, di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah bapak kandung Penggugat, Saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nimbokrang selama 20 hari, kemudian pindah ke dan tinggal di Jember di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa sewaktu di Nimbokrang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik saja, demikian pula sewaktu Saksi ke Jember Saksi melihat baik-baik saja ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Yang pertama diasuh Tergugat di Jember sedang anak kedua diasuh Penggugat di Nimbokrang ;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sewaktu di Jember, tetapi sekarang Penggugat sudah dua tahun tinggal di Nimbokrang, Saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa Penggugat pulang meninggalkan Tergugat, Saksi tidak mengetahui apakah sempat terjadi pertengkaran atau tidak di Jember demikian pula masalah nafkah Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan tergugat satu tahun sebelas bulan, dan Tergugat sama sekali tidak pernah mengajak Penggugat pulang ke Jember ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk anaknya setelah Penggugat berada di Nimbokrang, Saksi tidak mengetahui masih ada komunikasi atau tidak ;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

2 SAKSI 2, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena sepupu, sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat dan Saksi sempat melihat Tergugat hanya sekali saja ;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pulang ke Nimbokrang sejak bulan November 2010, namun Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangganya di Jember ;
- Bahwa Penggugat hanya pernah bilang kepada Saksi bahwa Penggugat pulang karena ada permasalahan rumah tangga di Jember ;
- Bahwa Saksi pernah melihat sms yang isinya bahwa kalau Penggugat punya uang selesaikan saja urusan rumah tangga kita ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya atau tidak, hanya saja diceritakan oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan, namun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti kondisi dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah *Supplatoir*, dan atas perintah tersebut Penggugat mengangkat sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan, maka ketentuan yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berupaya secara maksimal pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya majelis hakim tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang

Hal. 7 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi *من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له* (barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya), maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dihubungkan dengan bukti (P-1), maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Sentani

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena gaji CPNS Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sedangkan orang tua Tergugat sering meminta bagian dari gaji Tergugat sehingga Penggugat marah yang berujung pada pertengkaran mulut dan Tergugat tidak bersedia mengirimkan uang tiket kepada Penggugat untuk menyusulnya ke Jember, pada saat Penggugat meminta malah Tergugat menyuruh Penggugat berusaha sendiri mencari harga tiket ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas pada tanggal 7 Juli tahun 2012, Tergugat juga pernah mengirim sms yang nadanya meminta agar Penggugat mengurus perceraian ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka dalil-dalil dan apa yang diterangkan oleh Penggugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P-1, P-2 dan P-3) dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah dilegalisasi dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah juga mengajukan tiga orang Saksi, namun Saksi pertama dan kedua Penggugat kurang mengetahui duduk permasalahan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi, maka dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 182 ayat (1) RBg Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah *supplatoir* sebagai pelengkap atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan atas perintah Majelis Penggugat mengangkat sumpah, maka dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada nomor 5 (lima) yang menyatakan bahwa sejak bulan September tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal mana Saksi-Saksi tidak ada yang pernah melihat kejadian tersebut, namun Saksi-Saksi mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 dan untuk menguatkan keterangannya tersebut Penggugat telah mengangkat sumpah *supplatoir*, dalam hal ini dengan menghubungkan pula surat pernyataan Tergugat yang menyatakan tidak bisa hadir dalam persidangan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pada Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai tidak mungkin terjadi perpisahan dalam jangka waktu yang

Hal. 9 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif lama tanpa didasari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat nomor 5 (lima) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena gaji Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sementara orang tua Tergugat juga sering meminta jatah (bagian) dari gaji Tergugat yang mengakibatkan Penggugat marah kepada Tergugat, hal mana memicu terjadinya pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat lalu pada bulan November 2010 Penggugat beserta anak kedua Penggugat dengan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat ke Jayapura dan sejak saat itu Penggugat tidak kembali lagi kepada Tergugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, alasan mana Saksi-Saksi tidak yang mengetahui, namun Tergugat telah mengangkat sumpah supplateoir untuk menguatkan gugatannya, dalam hal ini dengan menghubungkan pula surat pernyataan Tergugat yang menyatakan tidak bisa hadir dalam persidangan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pada Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai tidak mungkin Penggugat berbohong dan berani disumpah apabila alasan-alasan gugatannya tidak benar, oleh karena itu alasan-alasan gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam posita nomor 5 point (1) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat sering menelpon Tergugat dengan maksud ingin memperbaiki hubungan rumah tangga, dengan minta agar Tergugat mengirimkan tiket untuk Penggugat, namun Tergugat tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya malah menyuruh Penggugat sendiri yang berusaha mencari harga tiket, hal mana tidak ada keterangan Saksi yang bisa menguatkan namun Penggugat telah mengangkat sumpah supplateoir untuk menguatkan gugatannya dihubungkan pula dengan surat pernyataan dari Tergugat yang menyatakan tidak bisa hadir dan menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat nomor 5 point (b) telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat nomor 6, bahwa pada tanggal 7 Juli 2012 Tergugat sms Penggugat yang isinya “Penggugat bekerja uangnya untuk apa, dan mendingan Penggugat proses saja agar lebih bebas” dan hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuatkan dengan bukti (P-3), dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat nomor 6 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat, bahwa Penggugat pernah dinasihati baik oleh Saksi-Saksi Penggugat, dan di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah maksimal menasihati Penggugat, agar Penggugat mau mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, hal mana merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September tahun 2010 karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Dan pada bulan November tahun 2010 Penggugat meninggalkan Tergugat ke Jayapura dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- bahwa Penggugat telah dinasihati baik oleh Saksi-Saksi maupun Majelis Hakim agar mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana yang diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, agar mau rukun kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:



Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “ ;

2. Kitab Gayatul Maram sebagai berikut :

Artinya : “apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya” ;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perceraian menurut (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) adalah bahwa antara suami dengan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (MUJI RAHARJO bin PAIMIN HADI SUDARMO) terhadap Penggugat (SRI NURYANTI binti KATIMAN) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1434 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M. SI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S. HI, dan H. Anwar, Lc., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Nurdiana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Agus Salim, S. Ag., M. SI.,

Hakim Anggota I,

ttd

Fahri Saifuddin, S. HI.,

Hakim Anggota II,

ttd

H. Anwar, Lc.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Panggilan | : Rp. 390.000,- |
| 3 Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |

Hal. 15 dari 16 Put. No. 40/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 22 Nopember 2012

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)